



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/A/9886/2023

### TENTANG

### PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp763.225.500,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dalam Daftar Barang Milik Negara Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik wajib melakukan *monitoring* dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2023


a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/A/9886/2023  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN  
PUBLIK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN PUBLIK  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3050206019	<i>Stabilisator</i>	1	DJI	2022	1	3.496.500,00	3.496.500,00	Baik
2	3060102118	<i>Head Set</i>	29 s.d 38	Jabra	2022	10	1.831.500,00	18.315.000,00	Baik
3	3060102118	<i>Head Set</i>	39	Jabra	2022	1	3.496.500,00	3.496.500,00	Baik
4	3060102167	<i>Drone</i>	1	DJI	2022	1	35.000.000,00	35.000.000,00	Baik
5	3100102001	<i>P.C Unit</i>	134 s.d 164	AXIOO	2022	31	20.000.000,00	620.000.000,00	Baik
6	3100102003	<i>Note Book</i>	79 s.d 80	AXIOO	2022	2	28.000.000,00	56.000.000,00	Baik

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43 s.d 47	HP Smart Thing	2022	5	5.383.500,00	26.917.500,00	Baik
JUMLAH						51		763.225.500,00	

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA